

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAPAN IKAN  
YANG MENGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN  
(Studi Perkara Nomor : 37/PID.SUS/2017/PN.PGP).**

<sup>1</sup>Anata Fanidio, <sup>1</sup>Yetisma Saini, <sup>1</sup>Hendriko Arizal  
<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Fanianata28@gmail.com

*ABSTRAK*

Menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dapat dijatuhkan pidana menurut Pasal 85 Undang-Undang Perikanan. Dalam kasus perkara Putusan No. 37/Pid.Sus/2017/PN.PGP dimana terdakwa M dijatuhi hukuman 7 bulan penjara dengan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Pgp? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017PN.Pgp? Metode penelitian yuridis normatif, sumber data yaitu bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Teknik analisis adalah studi dokumen. Kesimpulan hasil penelitian : (1) Penerapan pidana kepada terdakwa “M” telah memenuhi unsur-unsur Pasal 85 Undang-Undang Perikanan yaitu Terdakwa dihukum 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan (2) Hakim mempidana terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu memenuhi unsur-unsur pasal berdasarkan surat dakwaan, tuntutan dan pertimbangan non yuridis pada diri terdakwa yaitu hal yang memberatkan tidak mendukung program pemerintah dan hal yang meringankan terdakwa bersiap sopan, menyesali perbuatan, tulang punggung keluarga dan tidak pernah dihukum.

**Kata Kunci** : Pertimbangan hakim, alat tangkap ikan, merusak sumber daya